

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 180-186  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10231907)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10231907>

## Upaya Pencegahan Kerugian pada Kreditur yang Dilakukan Debitur dalam Kepailitan

(Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021).

**Deshy Eka Permatasari<sup>1</sup>, Kefianto<sup>2</sup>, Aisyah Nurhaliza<sup>3</sup>, Nabila Zalfa<sup>4</sup>,  
Muhammad Prima Adiguna<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Email: [2110611295@Mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611295@Mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2110611089@Mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611089@Mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2110611258@Mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611258@Mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2110611157@Mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611157@Mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[2110611277@Mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611277@Mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>.

### Abstract

*Actio Pauliana is a legal action allowing a bankruptcy curator to annul transactions harming creditors, aiming to prevent unfair asset transfers and safeguard creditors' interests. The research method is juridical normative with a statute approach and case approach. It refers to Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan and Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 as the main discussion sources. The outcome is that PT. Bina Karya Sarana must pay all debts of petitioning creditors using the debtor's assets as collateral. After bankruptcy verdict, all debtor's assets become public seizure based on the judge's considerations during the trial. The Supreme Court Verdict No. 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 concludes from the study that actio pauliana doesn't meet the "other matters" element in the Bankruptcy Law. However, the actio pauliana lawsuit criteria, as per Bankruptcy Law No. 37 of 2004, are fulfilled.*

**Keywords :** Bankruptcy, Actio Pauliana, lawsuit, Bankrupt.

### Abstrak

*Actio Pauliana adalah gugatan hukum yang memungkinkan kurator pailit untuk membatalkan transaksi yang merugikan kreditor. Tujuannya adalah melindungi kepentingan kreditor dan mencegah pemindahan aset yang tidak adil, hal tersebut merupakan salah satu Upaya Pencegahan Kerugian pada Kreditur yang Dilakukan Debitur dalam Kepailitan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini menggunakan Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 sebagai sumber pembahasan utama. Hasil yang diperoleh adalah PT. Bina Karya Sarana harus membayar seluruh hutang kreditor yang mengajukan pailit dengan aset debitur sebagai jaminan, sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Setelah putusan pailit, semua harta debitur menjadi sitaan umum berdasarkan pertimbangan hakim dalam persidangan. serta pada putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 memiliki Hasil studi bahwa actio pauliana tak memenuhi unsur "hal-hal lain" dalam UU Kepailitan. Namun, syarat gugatan actio pauliana sesuai UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 terpenuhi.*

**Kata kunci:** Kepailitan, Actio Pauliana, gugatan, Pailit.

---

#### Article Info

Received date: 10 November 2023

Revised date: 20 November 2023

Accepted date: 27 November 2023

## PENDAHULUAN

Dalam suatu perusahaan, tidak akan selalu berjalan dengan baik terkadang dapat timbul suatu permasalahan keuangan yang terjadi dalam beberapa hal yang dapat menimbulkan suatu usaha tersebut tidak mampu lagi dalam membayar hutang-hutangnya atau kewajiban tanggungannya, hal ini tidak hanya dapat terjadi dalam suatu perusahaan namun hal ini juga bisa terjadi dalam suatu perorangan. Dalam upaya menjalankan bisnis, individu memerlukan modal, baik berupa finansial maupun barang yang diperlukan. Selama berbisnis, keuntungan dan kerugian merupakan hal yang pasti. Jika bisnis menghadapi kerugian dan tidak mampu melunasi hutang yang jatuh tempo, keberadaan lembaga kepailitan menjadi penting untuk memastikan pembayaran hutang-hutang kreditur.

Jika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan, itu dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melunasi utang kepada Debitor. Kondisi semacam ini sering disebut sebagai kepailitan, yang mencerminkan ketidakmampuan Debitor, baik individu maupun entitas hukum, dalam membayar utang yang seharusnya sudah harus dibayarkan. Terkait pailit sendiri, pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.

Kepailitan sendiri yaitu lembaga hukum perdata yang memberikan jaminan hak-hak kreditur dalam memenuhi imbalan debitor. Lembaga kepailitan sendiri berdiri karena sebagai bentuk realisasi dari dua aturan hukum yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Isu kepailitan selalu menimbulkan dampak yang berjangka panjang, terutama bagi debitor, kreditur, dan pihak terkait perusahaan, termasuk karyawan perusahaan. Terjadinya pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari dan membawa implikasi negatif bagi karyawan dan keluarganya. Secara lebih luas, kepailitan perusahaan memiliki konsekuensi merugikan terhadap perekonomian negara. Saat ini, banyak perusahaan menghadapi risiko permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga karena kesulitan dalam membayar utang kepada kreditur-krediturnya. Dalam konteks kepailitan, terdapat istilah yang dikenal sebagai *actio pauliana*. Istilah ini merujuk pada hak yang diberikan kepada seorang kreditur atau kurator untuk mengajukan pembatalan terhadap segala tindakan yang tidak diwajibkan oleh debitor, terutama ketika debitor mengetahui bahwa tindakannya tersebut merugikan kreditur.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, di mana analisis dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelaahan semua peraturan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diinvestigasi. Di sisi lain, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis keputusan-keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan relevan dengan isu yang sedang dibahas.

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau literatur yang terkait dengan objek penelitian, termasuk data hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560

K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sumber data juga mencakup bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah studi kepustakaan, dimana peneliti membaca, mencatat, dan mengutip bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Proses ini melibatkan penjelasan dan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tata Cara Pengajuan Actio Pauliana dalam Undang- Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Definisi kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang juga dikenal sebagai PKPU, adalah kondisi di mana seorang Debitur memiliki utang kepada dua atau lebih kreditur dan tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kondisi ini menyebabkan dinyatakan pailit melalui keputusan pengadilan, baik atas permohonan Debitur sendiri maupun atas permohonan salah satu atau lebih krediturnya. Fungsi dari peraturan kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan berbagai pihak terkait, termasuk kreditor, debitor, dan masyarakat. Setelah pengadilan menyatakan pailit, pengadilan niaga menunjuk hakim pengawas, kurator, dan balai harta peninggalan untuk mengelola dan membersihkan harta pailit. Proses ini tetap dilaksanakan meskipun Debitur mengajukan kasasi atau peninjauan kembali terhadap keputusan pengadilan.

Prinsip insolvensi dalam hukum kepailitan terkait dengan kondisi di mana kewajiban finansial debitor melebihi nilai asetnya atau ketika utang tidak dapat dibayar lagi secara ekonomis. Insolvensi menjadi dasar hukum untuk membatalkan kesepakatan yang telah dilakukan oleh debitor sebelumnya melalui gugatan actio pauliana. Gugatan ini khususnya menjadi kewenangan kurator atau balai peninggalan harta. Sementara itu, gugatan actio pauliana, yang diatur dalam Pasal 1341 KUHP, dapat diajukan oleh semua kreditor terhadap debitor dan diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan posisi hukum debitor. Istilah actio pauliana merujuk pada langkah untuk membatalkan transaksi tertentu dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa debitor telah melakukan suatu tindakan yang merugikan kepentingan kreditor dalam satu tahun sebelum pengucapan pernyataan pailit. Actio Pauliana dilakukan untuk kepentingan harta pailit dan harus dilakukan setelah debitor dinyatakan pailit. Tindakan tersebut tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat satu (1) Undang-Undang No 37 tentang Kepailitan dan PKPU, hal-hal lain yang termasuk di dalamnya adalah actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, serta kasus yang melibatkan Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus dalam perkara yang terkait dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Actio pauliana dalam kepailitan debitor bertujuan untuk mengembalikan harta debitor yang telah menjadi milik orang lain agar menjadi bagian dari harta pailit.

### **Proses penyelesaian perkara pailit PT bina karya sarana (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan).**

Permohonan pailit umumnya diajukan ketika seseorang atau perusahaan menghadapi kesulitan untuk memenuhi semua kewajibannya, terutama dalam hal membayar utang kepada para krediturnya. Dalam kasus PT. Bina Karya Sarana, putusan hakim mempailitkan perusahaan tersebut didasarkan pada beberapa faktor penyebab, salah satunya adalah ketidakmampuan membayar utang yang telah jatuh tempo.

Dalam putusan Nomor:06/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN.Niaga.Mdn terungkap bahwa PT. Bina Karya Sarana memiliki sejumlah utang kepada dua kreditur, Termohon pailit memiliki utang yang berasal dari penerimaan dan penggunaan barang-barang yang dipesan oleh termohon pailit dari pemohon I pailit. Meskipun tagihan atau invoice atas pesanan barang tersebut telah jatuh tempo, namun belum dibayar lunas hingga jumlahnya mencapai Rp. 130.618.000,00. Selain itu, termohon pailit juga menerima dan menggunakan barang-barang pesanan dari pemohon II pailit, yang melibatkan jasa instalasi. Namun, tagihan untuk pesanan barang dan pembayaran jasa instalasi tersebut juga belum dilunasi, meskipun sudah melewati batas waktu jatuh tempo, dengan jumlah sebesar Rp. 53.7000,00.

Menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, permohonan pailit dapat dikabulkan jika terbukti bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi. Persyaratan tersebut antara lain adalah adanya dua atau lebih kreditur dan utang yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar. Dalam kasus ini, PT. Bina Karya Sarana telah terbukti memiliki dua kreditur dan utang yang belum dilunasi. Selain itu, keberadaan minimal dua kreditur dalam kasus kepailitan dijelaskan sebagai upaya untuk memastikan pelunasan utang secara seimbang dan adil kepada setiap kreditur. Dengan adanya lebih dari satu kreditur, harta kekayaan debitur dapat menjadi jaminan untuk pelunasan utang tanpa perlu pembagian secara proporsional.

Dalam perkara ini, baik kuasa Pemohon Pailit maupun kuasa Termohon Pailit tidak membawa saksi-saksi ke persidangan untuk memberikan keterangan, meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk hal tersebut. Semua yang terjadi di persidangan, seperti yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah tertuang dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Medan.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dengan adanya minimal dua kreditur, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam kasus kepailitan PT. Bina Karya Sarana. Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa proses kepailitan debitur tersebut akan diawasi oleh kurator. Oleh karena itu, petitum permohonan pada angka 3 dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan dianggap beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan.

Selanjutnya, petitum permohonan pada angka 2 dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN Niaga Medan, yang berhubungan dengan pengangkatan kurator dari Balai Harta Peninggalan Medan, juga dianggap beralasan dan layak untuk dikabulkan. Pasal 15 ayat (3) memberikan landasan hukum untuk pengangkatan kurator dalam pengurusan harta termohon pailit jika dinyatakan pailit.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan jika terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Dengan demikian, Permohonan Pernyataan Pailit dianggap telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan, dan oleh karena itu, Para Pemohon Pailit memohon agar Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan tersebut sehingga Termohon Pailit dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

### **Proses penyelesaian perkara kasus PT. Bank UOB Medan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021).**

Gugatan Actio Pauliana yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu adalah PT. Bank UOB Medan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga Medan melalui Nomor register perkara 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Niaga.Mdn Jo Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan. Namun permohonan untuk intervensi tidak diterima oleh pengadilan. Objek perkaranya adalah Sertifikat Hak Milik ber-Nomor 1075/Glugur Darat I/2004 dengan luas 58 M2, yang sebelumnya tercatat sebagai Hak Tanggungan oleh PT. Bank UOB Medan yang

merupakan Fasilitas Kredit yang diterima oleh Debitur, Arifin Tjin, perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian kredit yang tertulis dalam akta nomor 41 pada tanggal 14 Maret 2017, dan dibuat dihadapan Notaris Hustiati, S.H di Kota Medan.

Perkara actio pauliana ini dimulai dengan Nomor Perkara 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Niaga.Mdn Jo Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan. Pengadilan mengabulkan gugatan actio pauliana yang diajukan oleh Kurator terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 1075/Glugur Darat I/2004 berukuran 58 M2 dengan NIB 00456 sebagai bagian dari harta pailit Bun Hui. Permohonan intervensi dari PT. Bank UOB Medan tidak diterima oleh pengadilan. Akibat dari putusan ini, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan keputusan dengan Nomor 3/Pdt.Sus-lain lain/PN Niaga Mdn pada tanggal 30 November 2020. Alasannya adalah bahwa sertifikat yang telah ditetapkan sebagai harta pailit tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Kurator selaku penggugat.

Pada tanggal 7 Desember 2020, PT Bank UOB Indonesia telah mengajukan perkara perdata khusus kepailitan di tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Kurator Bun Hui, yang juga merupakan Penggugat, mengajukan sebuah permohonan kasasi dengan alasan bahwa Tergugat enggan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1075/Glugur Darat I/2004 seluas 58 M2. Penggugat, dalam permohonan kasasi, menyatakan bahwa Tergugat melanggar putusan actio pauliana. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU No 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang memberikan hak kepada pihak ketiga, termasuk gugatan dari kurator, untuk membatalkan objek actio pauliana di Mahkamah Agung.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga PN Medan tanggal 31 Januari 2018 Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn, disebutkan bahwa debitur pailit, Bun Hui, memiliki hutang sebesar Rp. 400.000.000 kepada Malia Widjaja, yang sebelumnya merupakan pemohon pailit. Hutang tersebut dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan nomor 1075 Glugur Darat I, sebagaimana tercantum dalam surat Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan tertanggal 14 September 2016. Dalam eksepsi gugatan, dikemukakan bahwa Bun Hui melakukan transaksi jual beli pada 14 Maret 2017 terhadap tanah dan bangunan tersebut dengan Arifin Tjin, yang diketahui melalui SHM No. 1075 Glugur Darat I, yang kemudian sertifikatnya dialihkan atas nama Arifin Tjin oleh notaris Hustiati, S.H., PPAT Kota Medan. Setelah itu, Arifin Tjin mengajukan fasilitas kredit kepada PT. Bank UOB Medan berdasarkan hak tanggungan Nomor 628/2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2017. Selanjutnya, pada saat transaksi jual beli, Bun Hui melakukan transfer ke rekening Nersen Lawisan, seorang kreditor, tanpa memberikan pembayaran yang merata kepada Malia Widjaja, pemegang jaminan hutang piutang. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kreditor, terutama karena objek tersebut merupakan jaminan hutang piutang. Meskipun kreditor memiliki hak pari passu dan pro rata sesuai Pasal 1132 KUHPerduta, Malia Widjaja tidak mendapatkan pembayaran yang adil. Kesimpulannya, tindakan ini secara jelas memenuhi persyaratan actio pauliana sebagaimana diatur dalam Berdasarkan Pasal 41 ayat satu (1) dan ayat dua (2) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Judex facti yang dikeluarkan oleh putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 4 Oktober 2018, melalui Putusan Nomor Register Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Niaga.Mdn Jo Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan, mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon, yakni actio pauliana.
2. Menyatakan batal surat Akta Jual Beli Nomor 144/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang disusun oleh Hustiati, S.H, PPAT di daerah kerja Kota Medan.
3. Menetapkan bahwa tanah dan bangunan yang semula dimiliki oleh Debitur pailit Bun Hui (dikenal dengan SHM nomor 1075/Glugur Darat I), dengan surat ukur /Gs tanggal

- 14 Juli 2004 nomor 67/Glugur Darat I /2004 seluas 58 M2, beserta nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 00456, merupakan boedel pailit Bun Hui (dalam pailit).
4. Menyatakan Arifin Tjhin wajib menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya (Hak Milik nomor 1075/Glugur Darat I) kepada Pemohon, guna dimasukkan ke dalam boedel pailit.
  5. Menetapkan kewajiban bagi Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul hingga saat ini.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2020, PT. Bank UOB Medan, melalui kuasa hukumnya, mengajukan permohonan kasasi yang tercatat dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Pengajuan kasasi ini telah secara cermat diberitahukan kepada pihak lawan, yaitu kurator, bersama dengan permohonan kasasi a quo dan alasan-alasannya. Semua proses ini telah dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam putusan Mahkamah Agung mengenai perkara a quo, diambil keputusan berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari PT Bank UOB Indonesia.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus Lain lain/PN Niaga, yang dijatuhkan pada tanggal 30 November 2023.
3. Menghukum pihak tergugat kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Penulis menganalisis bahwa putusan kasasi membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena pertimbangan yang kurang cermat dari hakim di pengadilan niaga. Meskipun telah ada penolakan terhadap intervensi PT. Bank UOB Medan, yang mengakibatkan pembatalan boedel pailit di Mahkamah Agung, seharusnya diajukan persetujuan karena bank tersebut melakukan penyegelan terhadap harta pailit yang memiliki keterkaitan langsung dengan harta pailit, sesuai dengan Pasal 3 ayat tiga (3) tentang Kepailitan dan PKPU yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Niaga.

Walaupun *actio pauliana* telah diatur secara teoritis dan normatif dalam Undang-Undang, mengajukan upaya *actio pauliana* hingga mendapatkan persetujuan dari hakim bukanlah hal yang mudah. Ini disebabkan oleh adanya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan debitur. Andriani Nurdin, seorang mantan Hakim Niaga Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, menjelaskan bahwa gugatan *actio pauliana* sering kali ditolak dalam kasus kepailitan karena perbedaan pandangan di kalangan hakim niaga, baik di tingkat pertama maupun di tingkat Mahkamah Agung. Kesulitan mengajukan *actio pauliana* tidak hanya terjadi dalam kasus kepailitan, tetapi juga jarang dikabulkan jika berada di luar konteks kepailitan.

## SIMPULAN

Debitur seringkali melakukan tindakan yang merugikan kreditur saat menghadapi kepailitan, seperti mengalihkan sebagian besar kekayaannya kepada pihak lain sebelum dinyatakan pailit. Upaya pencegahan pailit yang dapat dilakukan kreditur antara lain yaitu dengan cara mendaftarkan jaminan kebendaan, mendaftarkan hak tanggungan ataupun fidusia, melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan debitur, dan mengajukan pailit segera jika debitur mulai melakukan tindak merugikan. Undang-Undang juga memberikan berbagai perlindungan kepada kreditur, seperti dengan membatasi jangka waktu pengalihan kekayaan debitur sebelum pailit dan memberikan hak tagih kepada kreditur jika terjadi pengalihan kekayaan yang merugikan orang tersebut. Oleh karena itu kreditur perlu memahami hak dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan berdasarkan hukum untuk meminimalisir potensi kerugian akibat tindakan debitur yang tidak bertanggung jawab

**SARAN**

Dalam menghadapi situasi kepailitan, kreditur perlu mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Hal ini meliputi penilaian kelayakan kredit, pemantauan kinerja keuangan debitur secara berkala dan pemahaman terhadap perubahan regulasi terkait kepailitan. Dengan mendiversifikasi portofolio kredit, kreditur dapat mengurangi resiko kerugian yang signifikan jika salah satu debitur mengalami kepailitan. Diversifikasi dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada berbagai sektor industri dan jenis usaha. Serta harus menerapkan prosedur kredit yang ketat dapat membantu kreditur dalam mengurangi risiko. Ini termasuk analisis kelayakan kredit yang cermat, pemantauan terhadap perubahan kondisi keuangan debitur, dan penegakan perjanjian kredit yang jelas. Serta kreditur wajib berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa dokumen kredit dan perjanjian memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam situasi kepailitan

**Referensi**

- Adzania, F. (2019). optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pembersihan Harta Pailit. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 315-324.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara.
- Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress.
- Hutabarat, I. R., Marsella, M., & Hidayani, S. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 79-90.
- Kamilah, A. (2021). Penerapan Prinsip Actio Pauliana Dalam Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Mantili, R. (2021). Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2),
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.
- Syahrin, M. A. (2017). Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.